

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR : 001/K.BAWASLU-PROV.KI-08/HK.01.01/01/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang :
- a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan tahun 2021, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Balikpapan tahun 2021; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Balikpapan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Balikpapan Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina dan Pengarah PPID

1. Menetapkan dan ,mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadapn pengklasifikasikan informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.

b. Penanggung Jawab/Atasan PPID:

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Mewakili Bawaslu Kota Balikpapan dalam sengketa informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Tim Pertimbangan PPID:

1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik Yang Dikecualikan; dan
2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

e. Petugas Pelayanan Informasi:

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Balikpapan bertanggung jawab kepada Bawaslu Kota Balikpapan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 23 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

KETUA,



AGUSTAN, S.Pdi

Tembusan, Yth:

1. Bawaslu Republik Indonesia;
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
3. KPU Kota Balikpapan;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 001/K.BAWASLU-PROV.KI-08/HK.01.01/01/2021
TANGGAL: 23 Januari 2021

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	Agustan, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kota	Pembina dan Pengarah PPID
2	Ahmadi Azis, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota	Tim Pertimbangan PPID
3	Dedi Irawan, S.HI.,M.H	Anggota Bawaslu Kota	Tim Pertimbangan PPID
4	Farida Asmauanna, S.Si	Anggota Bawaslu Kota	Tim Pertimbangan PPID
5	Wamustofa Hamzah, S.H	Anggota Bawaslu Kota	Tim Pertimbangan PPID
6	Jainal Abidinsyah, S.E	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota	Penanggungjawab/Atasan PPID
8	Eka Sari Handayani	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9	Hamrin, S.H	Staf Bagian Humas, Hukum, Data & Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
10	Rizki Rahmat Saputra, A.Md	Staf Bagian Humas, Hukum, Data & Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
11	Taufik Edy Priyono	Staf Bagian Humas, Hukum, Data & Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
12	Ambar Trisnaputra, S. Kom	Staf Bagian Humas, Hukum, Data & Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
13	Devi Damayanti, S.E	Staf Bagian Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan Informasi
14	Kiki Dian Verawati S, S.H	Staf Bagian Penindakan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
15	Moh. Faily, S.Pd	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
16	M Afrizal Arsyad	Staf Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi